

---

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PROFITABILITAS  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL SEBAGAI MODERASI.  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2021 – 2023)**

Siti Yunita Sari<sup>1\*</sup>, Mariyam Chairunisa<sup>2</sup>

---

**\*Korespondensi :**

Email :

[sitiyunitasari120603@gmail.com](mailto:sitiyunitasari120603@gmail.com)

---

**Afiliasi Penulis :**

<sup>1</sup>Akuntansi *Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Mercu Buana*

<sup>2</sup>Akuntansi *Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Mercu Buana*

---

**Riwayat Artikel :**

Penyerahan : 12 Januari 2025

Revisi : 28 Februari 2025

Diterima : 06 Maret 2025

Diterbitkan : 17 Marret 2025

---

**Kata Kunci :**

*Transfer Pricing, Profitabilitas, Tax  
Avoidance, Kepemilikan Institusional*

**Keyword :**

*Transfer Pricing, Profitability, Tax  
Avoidance, Institutional Ownership*

---

**Abstrak**

Abstrak

Indonesia menerapkan self assessment system dalam perpajakan, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pelayanan pajak. Namun kepatuhan masih rendah, tercermin dari tax ratio masih di bawah standar minimal 15% yang direkomendasikan World Bank. Ketidakepatuhan ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dan celah regulasi yang memungkinkan tax avoidance. Studi ini menyoroti kasus tax avoidance di PT Adaro Energy Tbk melalui praktik transfer pricing, yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada analisis terbaru 2021–2023 dan pengujian moderasi kepemilikan institusional dalam tax avoidance sektor pertambangan. Populasi penelitian ini mencakup 83 perusahaan pertambangan terdaftar di BEI tahun 2021–2023. Sampel dipilih dengan purposive sampling, menghasilkan 81 sampel selama tiga tahun. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. Dengan analisis linear berganda ditemukan hasil bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Kemudian dengan uji Moderated Regression Analysis (MRA) ditemukan hasil bahwa Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

Indonesia implements a self-assessment system in taxation, where taxpayers are responsible for calculating, paying, and reporting their own taxes to the tax office. However, compliance is still low, reflected by the tax ratio still below the minimum standard of 15% recommended by the World Bank. This non-compliance is influenced by a lack of taxpayer awareness and regulatory loopholes that allow tax avoidance. This study highlights the case of tax avoidance in PT Adaro Energy Tbk through the practice of transfer pricing, which reduces the company's tax liability. The novelty of this study lies in the latest analysis of 2021-2023 and testing the moderation of institutional ownership in mining sector tax avoidance. The population of this study includes 83 mining companies listed on the IDX in 2021-2023. The sample was selected by purposive sampling, resulting in 81 samples over three years. This research is quantitative and uses secondary data from the Indonesia Stock Exchange. With multiple linear analysis, it was found that transfer pricing has a significant positive effect on tax avoidance and profitability has a significant positive effect on tax avoidance. Then with the Moderated Regression Analysis (MRA) test, it was found that Institutional Ownership could not moderate the effect of transfer pricing and profitability on tax avoidance.

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat melalui *self assessment system*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Meskipun sistem ini memberi kebebasan dalam pelaporan pajak, banyak masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan. Keberhasilan sistem ini bergantung pada kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*), namun tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini tercermin dari belum optimalnya penerimaan pajak, yang dapat dilihat melalui angka tax ratio dalam tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1. Tax Ratio Indonesia**

Tahun	2021	2022	2023
<b>Tax Ratio</b>	9,11%	10,39%	10,21%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

Indonesia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tergolong rendah, tercermin dari tax ratio pada tahun 2021 yang hanya sebesar 9,11%. Tax ratio ini merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam satu tahun anggaran. **Tax Ratio menunjukkan seberapa efektif pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Semakin tinggi tax ratio, semakin banyak pajak yang terkumpul dan semakin baik kinerja pengumpulan pajak negara** (Septian & Sastradipraja, 2023). Menurut *World Bank*, agar suatu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tax ratio bagi negara berkembang minimalnya harus mencapai 15%, sehingga dapat dilihat dari tabel 1 tax ratio Indonesia masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya tax ratio adalah karena tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah. Kondisi ini mengindikasikan masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (Sahrir et al., 2021). Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu wajib pajak badan (perusahaan) di Indonesia. Dalam kinerja penerimaan perpajakan, sektor pertambangan merupakan sektor yang cukup besar realisasi dan kontribusinya setelah sektor manufaktur dan perdagangan. Namun dalam 3 tahun terakhir sektor pertambangan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

**Gambar 1.** Kinerja Penerimaan Perpajakan Sektor Pertambangan tahun 2021-2023



Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan grafik di atas, penerimaan pajak sektor pertambangan menunjukkan fluktuasi selama periode 2021-2023. Pada tahun

2021, pertumbuhan penerimaan pajak di sektor ini mencapai 60,52%. Kemudian, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 113,6%, yang menunjukkan lonjakan penerimaan pajak yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan drastis menjadi 31,5%.

Rendahnya tax ratio dan menurunnya penerimaan pajak pada sektor pertambangan di Indonesia diakibatkan karena tingkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tinggi, seperti kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan bisnis yang terjadi pada tahun 2019 di perusahaan pertambangan yaitu PT Adaro Energy Tbk terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan skema *transfer pricing*. Diduga sejak tahun 2009 hingga 2017, Adaro memindahkan keuntungan besar dari Indonesia ke perusahaan di negara bebas pajak atau pajak rendah melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Praktik ini menyebabkan Adaro membayar pajak Rp 1,75 triliun (US\$ 125 juta) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia ([kompasiana.com](http://kompasiana.com), 2022).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak yang telah dijelaskan di atas maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang akan dibahas pada penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu *Transfer Pricing* dan Profitabilitas dengan Kepemilikan Institusional sebagai pemoderasi.

Adapun faktor pertama cara perusahaan menghindari pembayaran pajak yang berdampak merugikan negara tempat perusahaan beroperasi adalah melalui ***transfer pricing***. Kata "*transfer pricing*" sering dikaitkan dengan sesuatu yang negatif dan bermakna peyoratif, karena mengacu pada pengalihan penghasilan kena pajak dari satu bisnis dalam grup multinasional ke bisnis lain dalam grup multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah, untuk mengurangi beban pajak (Darussalam, 2022). Meskipun tidak selalu bertujuan menghindari pajak sepenuhnya, praktik ini tetap merugikan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfarizi et al. (2021), Gunawan & Surjandari (2022), dan Hardana & Hasibuan (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christy et al. (2022), Hidayah & Puspita (2023), dan Ramadhina et al. (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh, Adelia & Asalam (2024), Suciati & Sastri (2024) dan Rahmadhani & Lastanti (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya cara perusahaan menghindari pembayaran pajak yaitu Profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator yang menggambarkan seberapa efektif dan efisien suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang maksimal. Dengan demikian, profitabilitas merupakan rasio yang menentukan seberapa baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan sumber daya yang ada (Alfarizi et al., 2021). Rasio profitabilitas dilakukan dengan membandingkan komponen pada laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Tujuan dari pengukuran profitabilitas ini adalah untuk mengevaluasi

perkembangan kondisi keuangan perusahaan, baik itu kenaikan maupun penurunan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu (Putri & Halmawati, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christy et al. (2022), Putri & Halmawati (2023), dan Ratih & Fitria (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwenty & Surjandari (2022), Putri & Halmawati (2023), dan Ernawati & Indriyanto (2024) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh, Fahlevi et al. (2023), Sovita & Khairat (2023), dan Hidayah & Puspita (2024) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yaitu Kepemilikan institusional yang dapat memainkan peran penting dalam memoderasi praktik *transfer pricing* dan juga profitabilitas dalam mengatasi potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah penguasaan saham perusahaan oleh lembaga tertentu yang berperan dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen. Kepemilikan ini membantu mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham serta meningkatkan pengawasan perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin besar tekanan eksternal yang mendorong perusahaan menghindari tindakan merugikan, seperti penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2023) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional memoderasi (memperkuat) hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amaliah & Triono (2024) dan Fitri & Hakim (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi (memperlemah) hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Leksono et al. (2023), Rahmadhani & Lastanti (2024) dan Sukowati & Sundari (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawaty & Astuti (2023) dan Kinasih et al. (2023) menyatakan kepemilikan institusional memoderasi (Memperkuat) hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019) dan Prasatya et al. (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi (memperlemah) hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Utami & Ernandi (2021), dan Fatimah & Nurdin (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Agensi**

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dalam pengelolaan bisnis. Hubungan ini terjadi ketika pemilik mempercayakan pengelolaan asetnya kepada manajer yang memiliki kewenangan dalam

pengambilan keputusan. Namun, karena kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sering terjadi konflik kepentingan (*agency conflict*), di mana agen cenderung lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan principal. Hal ini memunculkan biaya keagenan (*agency cost*) yang harus ditanggung untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan tujuan principal.

Dalam konteks perpajakan, teori agensi relevan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) akibat perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham serta fiskus (principal). Manajemen ingin memaksimalkan laba perusahaan untuk meningkatkan kompensasi, sementara pemegang saham ingin menekan biaya pajak agar laba yang diperoleh tetap optimal. Di sisi lain, fiskus sebagai principal menginginkan pajak yang maksimal untuk kesejahteraan negara. Sistem *self-assessment* di Indonesia memberikan peluang bagi agen untuk meminimalkan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* menjadi bentuk nyata dari konflik kepentingan dalam hubungan agensi, di mana perusahaan berupaya mengurangi beban pajak sementara fiskus berusaha meningkatkan penerimaan pajak negara.

### **Tax Avoidance**

**Tax avoidance** merupakan strategi yang umum dilakukan oleh **Wajib Pajak** untuk **mengurangi kewajiban pajak** mereka, baik bagi **perusahaan** maupun **individu**. Tujuan utama dari **tax avoidance** adalah **meminimalisir pembayaran pajak** yang terutang kepada kas **negara** (Mappadang, 2021:38). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) dapat diartikan sebagai strategi legal dan aman yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya, tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Strategi ini memanfaatkan celah-celah (*grey area*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2022:11).

Rumus untuk mendeteksi *tax avoidance* dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR).

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{total income tax expense}}{\text{total pretax accounting income}}$$

### **Transfer Pricing**

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan menerapkan praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer dari satu unit bisnis ke unit bisnis lain dalam suatu grup perusahaan. Dalam prakteknya, *transfer pricing* melibatkan transaksi antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup yang memiliki hubungan istimewa, dengan tujuan untuk mengalihkan penghasilan yang dikenai pajak agar dapat mengurangi total pajak yang harus dibayar oleh grup perusahaan tersebut (Pohan, 2022:560).

Dalam penelitian ini *transfer pricing* dapat diukur dengan piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang (Toni et al., 2022:18). Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung *transfer pricing*:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

### **Profitabilitas**

Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, analisis profitabilitas berfokus pada hubungan antara hasil operasi yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan ketersediaan sumber daya yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (Sasongko et al., 2023:139). Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, dan ini adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Ecodemica et al., 2019). Profitabilitas bertujuan untuk menilai seberapa baik perusahaan dalam memperoleh keuntungan, baik dalam kaitannya dengan penjualan, aset, atau modal yang dimilikinya. Dengan demikian, hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang seberapa efektif kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan dan investasi perusahaan (Katim & Ekadaja, 2022).

Dalam penelitian ini profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Return On Assets* (ROA) sebagai berikut Seto et al (2023:50-51) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase. Institusi kepemilikan ini dapat dimiliki oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusional lainnya (Supriadi, 2020:128). Institusi dapat memiliki saham mayoritas karena institusi memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, meskipun pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat dipengaruhi oleh jumlah investasi yang dilakukan (Priskila et al., 2023). Kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer untuk mencegah manajemen perusahaan terlibat dalam perilaku yang mementingkan diri sendiri (Putri & Halmawati, 2023).

Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi total saham yang beredar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

### **Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance***

Dalam teori keagenan, perusahaan yang melakukan *transfer pricing* bertindak sebagai agen, sementara negara yang menerima pajak berperan sebagai prinsipal. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan menetapkan harga secara tidak wajar, baik dengan menaikkan maupun menurunkan harga, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Praktik ini dapat menekan penerimaan negara karena laba perusahaan tampak lebih kecil, meskipun secara hukum *transfer pricing* diperbolehkan selama mengikuti regulasi perpajakan. Namun, jika dilakukan secara agresif dan berulang, hal ini dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak negara serta dikategorikan sebagai upaya penghindaran pajak (Rini et al., 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfarizi et al. (2021), Gunawan & Surjandari (2022), dan Hardana & Hasibuan (2023) menunjukkan *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi tingkat *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance*.

H1 : *Transfer Pricing* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap *Tax Avoidance*.

### **Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance***

Dalam teori agensi, agen sering kali bersikap oportunistik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan prinsipal. Manajemen sebagai agen cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan mereka, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Namun, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin berhati-hati manajemen dalam melakukan penghindaran pajak karena risiko tinggi yang menyertainya, seperti kehilangan reputasi, ancaman hukuman, dan denda dari otoritas pajak. Selain itu, biaya untuk melakukan penghindaran pajak juga menjadi pertimbangan. Tingginya risiko ini mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan secara lebih transparan dan akurat. Semakin tinggi rasio ROA suatu perusahaan, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak karena perusahaan mampu menanggung beban pajaknya tanpa merugikan citranya. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Iwenty & Surjandari (2022), Putri & Halmawati (2023), dan Ernawati & Indriyanto (2024) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* hal ini dikarenakan Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka kebijakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan berkurang karena perusahaan mampu menutupi beban pajaknya dan mampu mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap *Tax Avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen sering kali tidak selaras, di mana manajemen cenderung memanfaatkan *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan mengalihkan laba ke yurisdiksi ber tarif pajak lebih rendah. Namun, kepemilikan institusional, seperti

bank dan dana pensiun, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat terhadap manajemen untuk memastikan kepatuhan pajak dan menjaga reputasi perusahaan. Dengan akses informasi yang lebih baik, pemegang saham institusional mampu menekan manajemen agar tidak menggunakan *transfer pricing* secara agresif untuk *tax avoidance*. Selain itu, orientasi jangka panjang kepemilikan institusional mendorong penerapan tata kelola yang baik, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amaliah & Triono (2024) dan Fitri & Hakim (2024) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional dapat memoderasi pengaruh variabel antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* hal ini dikarenakan Institusi seperti bank, asuransi, dan dana pensiun memiliki mekanisme pengawasan ketat yang mengurangi risiko penghindaran pajak, menjaga reputasi perusahaan, serta memastikan kepatuhan pajak. Dengan orientasi jangka panjang, kepemilikan institusional mendorong tata kelola yang baik, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kecil kemungkinan perusahaan menggunakan transfer pricing untuk *tax avoidance*.


H3 : Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Hubungan antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi menjelaskan hubungan antara profitabilitas, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*. Profitabilitas tinggi mendorong manajer untuk menghindari pajak demi meningkatkan laba bersih, tetapi tindakan ini berisiko bagi pemegang saham jangka panjang. Kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi dan menekan manajemen agar tidak mengambil kebijakan agresif yang merugikan nilai perusahaan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan meskipun memiliki profitabilitas yang tinggi. Menurut penelitian penelitian menyatakan Olivia & Dwimulyani (2019) dan Prasatya et al. (2020) menyatakan kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dengan menerapkan standar tata kelola tinggi dan prinsip kehati-hatian, sehingga perusahaan menghindari penghindaran pajak agresif demi menjaga reputasi dan akuntabilitas. Akibatnya, meskipun profitabilitas perusahaan tinggi, kepemilikan institusional mendorong kepatuhan perpajakan yang wajar dan transparan, sehingga praktik penghindaran pajak menurun.

H4 : Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

Gambar 2 Rerangka Konseptual



### METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan yaitu metode kausal, ialah dengan menguji variabel bebas (independent variabel) yaitu *transfer pricing*, dan profitabilitas terhadap variabel terikat (dependent variabel) yaitu *tax avoidance*.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur *transfer pricing* menggunakan rasio piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang, profitabilitas diproksikan melalui Return on Assets (ROA), sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen diproksi menggunakan GAAP *Effective Tax Rate (ETR)*.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan selama periode 2021–2023. Adapun populasi penelitian mencakup perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tersebut, dengan total sebanyak 83 perusahaan. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di BEI, perusahaan pertambangan yang mempublikasikan Laporan Keuangan secara konsisten selama periode 2021-2023, perusahaan pertambangan yang memperoleh laba pada laporan keuangan selama periode 2021-2023 dan perusahaan pertambangan yang memiliki pihak berelasi. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 81 sampel.

**Tabel 2.** Kriteria Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Populasi : Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.	83
2	Perusahaan pertambangan yang tidak ditemukan laporan keuangan secara konsisten selama periode 2021-2023.	(13)
3	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama periode 2021-2023.	(13)
4	Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki pihak berelasi	(30)
<b>Jumlah Sampel Penelitian</b>		<b>27</b>
<b>Total sampel penelitian dari tahun 2021-2023 (27x3)</b>		<b>81</b>

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Statistik Deskriptif****Tabel 3.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y_TA	X1_TP	X2_ROA	Z_KI
Mean	0.282592	0.268342	0.193399	0.626059
Median	0.225644	0.217570	0.112376	0.659666
Maximum	0.838790	0.998128	2.484640	0.925000
Minimum	0.007937	0,0000006	0.000663	0.100001
Std. Dev.	0.187545	0.259663	0.325882	0.205851
Skewness	1.321781	1.043078	5.032200	-0.708776
Kurtosis	4.473912	3.302792	33.29289	3.052395
Jarque-Bera	30.91782	14.99758	3438.960	6.791179
Probability	0.000000	0.000554	0.000000	0.033521
Sum	22.88992	21.73568	15.66530	50.71074
Sum Sq. Dev.	2.813857	5.394005	8.495940	3.389970
Observations	81	81	81	81

Sumber : Data diolah penulis melalui *eviews 12* (2025)

Pengukuran *Tax Avoidance* pada penelitian ini menggunakan perhitungan beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Variabel *tax avoidance* yang diprosikan dengan ETR memiliki nilai terendah (minimum) 0.007937 yaitu nilai ETR pada Wintermar Offshore Marine Tbk tahun 2023, yang mengindikasikan kemungkinan strategi penghindaran pajak yang agresif. Di sisi lain, nilai tertinggi (maksimum) yang tercatat adalah sebesar 0.838790 yang dimiliki oleh Wintermar Offshore Marine Tbk tahun 2021, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membayar pajak lebih tinggi dari ketentuan, sehingga kecil kemungkinan melakukan penghindaran pajak. Selain itu, telah ditemukan bahwa nilai rata-rata (mean) dari variabel *tax avoidance*, yang dihasilkan adalah sebesar 0.282592, membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan dalam penelitian ini tidak menghindari pajak, karena mayoritas memiliki ETR di atas 25% sesuai peraturan pajak di Indonesia. Selain itu, nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar 0.187545 terendah dari nilai mean yaitu sebesar

0.282592, hal ini membuktikan jika data *tax avoidance* sudah konsisten dan berfungsi dengan baik.

Pengukuran *Transfer Pricing* pada penelitian ini menggunakan perhitungan piutang usaha kepada pihak berelasi dibagi total piutang. *Transfer Pricing* (TP) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0.000006 yang dimiliki oleh PT Radiant Utama Interinsco Tbk pada tahun 2022, yang menunjukkan sedikitnya transaksi dengan pihak berelasi, meskipun berpotensi digunakan untuk penghindaran pajak. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 0.998128 dimiliki PT Medco Energi Internasional Tbk pada tahun 2021, yang mencerminkan dominasi transaksi dengan pihak berelasi hingga 99,81% dari total piutang. Adapun Nilai rata-rata variabel *Transfer Pricing* tercatat sebesar 0.268342, mengindikasikan bahwa sekitar 26,83% perusahaan pertambangan dalam penelitian ini aktif melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang sering digunakan sebagai strategi pengurangan pajak. Selain itu nilai standar deviasi dari *transfer pricing* sebesar 0.259663 berada di bawah nilai mean sebesar 0.268342 yang membuktikan bahwa data *Transfer Pricing* konsisten dan berkinerja dengan baik.

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan perhitungan laba bersih dibagi total aset. Variabel profitabilitas memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0.000663 yang dimiliki oleh Wintermar Offshore Marine Tbk pada tahun 2021, yang menunjukkan rendahnya efektivitas dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) dari variabel profitabilitas sebesar 2.484640 yang dimiliki oleh Atlas Resources Tbk pada tahun 2021, menandakan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan. Jumlah nilai rata-rata (mean) profitabilitas dari 81 data yang diteliti sebesar 0.193399, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan memiliki profitabilitas yang relatif rendah, yang disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi dalam industri ini. Selain itu nilai deviasi standar sebesar 0.325882 berada di atas nilai mean sebesar 0.193399 yang membuktikan bahwa data profitabilitas tidak konsisten dan tidak berkinerja dengan baik.

Pengukuran kepemilikan institusional pada penelitian ini menggunakan perhitungan jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham beredar. Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0.100001 yang dimiliki oleh Bayan Resources Tbk. pada tahun 2020-2023, yang mencerminkan kurangnya minat investor institusional akibat volatilitas industri batu bara. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) dari variabel kepemilikan institusional sebesar 0.925000 yang dimiliki oleh Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir seluruh sahamnya dimiliki oleh institusi. Jumlah nilai rata-rata (mean) Kepemilikan Institusional dari 81 data yang diteliti sebesar 0.626059 hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas saham perusahaan pertambangan dimiliki oleh investor institusional, yang sering dikaitkan dengan pengawasan manajerial yang lebih baik. Selain itu, nilai mean 0.626059 lebih besar daripada standar deviasi 0.205851. Hal ini membuktikan jika data kepemilikan perusahaan sudah terorganisir dan beroperasi dengan baik.

## Hasil Uji Kelayakan Model Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 4.** Hasil Uji koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

R-squared	0.270448	Mean dependent var	0.151710
Adjusted R-squared	0.251741	S.D. dependent var	0.143411

Sumber : Data diolah penulis melalui eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel 3 di atas hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan bahwa nilai R-squared sebesar 0,270448 atau 27%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu *transfer pricing* dan profitabilitas mampu menjelaskan atau mampu menggambarkan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 27%. Sementara itu sisanya sebesar 73% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji F-Test (Simultan)

**Tabel 5.** Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	14.45746	Durbin-Watson stat	1.559744
Prob(F-statistic)	0.000005		

Sumber : Data diolah penulis melalui eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel 4 hasil uji simultan (uji F) maka dapat diketahui nilai Probability F-statistik sebesar  $0.000005 < \alpha 0,05$ . Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Probability F-statistik berada di bawah 0,05 sehingga model dianggap layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen, yaitu *transfer pricing* dan profitabilitas, secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*.

### Hasil Uji T (Persial)

**Tabel 6.** Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.166897	0.033941	4.917305	0.0000
X1_TP	0.294653	0.067418	4.370535	0.0000
X2_ROA	0.189386	0.058124	3.258299	0.0017

Sumber : Data diolah penulis melalui eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel di atas, uji persial menghasilkan interpretasi sebagai berikut:

#### a. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji signifikansi variabel bebas (uji t), diketahui bahwa *Transfer Pricing* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Pada nilai

probability TP (X1) sebesar 0.0000 berada lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) dengan nilai koefisien sebesar 0.294653, yang artinya semakin tinggi nilai yang digunakan dalam transaksi *transfer pricing*, semakin meningkat pula upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Ini menunjukkan bahwa besarnya nilai *transfer pricing* dapat memberikan dampak pada aktivitas penghindaran pajak. Arah hubungan ini sesuai dengan hipotesis awal yang mengharapkan pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *Transfer Pricing* perusahaan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance*. Dengan demikian, Hipotesis ke satu (H1) dalam penelitian ini diterima.

**b. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji signifikansi variabel bebas (uji t), diketahui bahwa Profitabilitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Pada nilai probability ROA (X2) sebesar 0.0017 berada lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) dengan nilai koefisien sebesar 0.189386, yang artinya semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Arah hubungan ini bertentangan dengan hipotesis awal yang mengharapkan pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan profitabilitas perusahaan memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance*. Dengan demikian, Hipotesis ke dua (H2) dalam penelitian ini ditolak.

**Hasil Uji MRA (*Moderate Regression Analysis*)**

**Tabel 7.** Hasil Uji *Moderate Regression Analysis* (MRA)

Dependent Variable: Y\_TA  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 03/02/25 Time: 13:33  
 Sample: 2021 2023  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 81  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.238962	0.108717	2.198006	0.0310
X1_TP	0.324313	0.264040	1.228275	0.2232
X2_ROA	0.300707	0.227340	1.322721	0.1899
Z_KI	-0.102473	0.187962	-0.545177	0.5872
ZX1	-0.050978	0.437254	-0.116587	0.9075
ZX2	-0.243621	0.474687	-0.513223	0.6093

Sumber : Data diolah penulis melalui eviews 12 (2025)

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kepemilikan institusional memoderasi pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

**a. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.**

Koefisien interaksi antara *Transfer Pricing* dengan Kepemilikan Institusional (X1\*Z) sebesar -0.050978 menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* adalah negatif. Nilai probabilitas sebesar 0.9075 (>0.05)

menunjukkan bahwa interaksi ini tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, Kepemilikan Institusional tidak memiliki peran signifikan dalam memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance* yang artinya Pemilik institusional umumnya tidak berperan aktif dalam operasional perusahaan, melainkan lebih mengutamakan pengelolaan portofolio investasinya. Oleh karena itu, keberadaan kepemilikan institusional tidak memiliki dampak terhadap upaya penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Arah hubungan ini bertentangan dengan hipotesis awal yang mengharapkan kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis H3 ditolak.

**b. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.**

Koefisien interaksi antara Profitabilitas dengan Kepemilikan Institusional ( $X1*Z$ ) sebesar -0.243621 menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* adalah negatif. Nilai probabilitas sebesar 0.6093 ( $>0.05$ ) menunjukkan bahwa interaksi ini tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, Kepemilikan Institusional tidak memiliki peran signifikan dalam memoderasi hubungan antara Profitabilitas dan *Tax Avoidance* artinya Pemilik institusional umumnya tidak berperan aktif dalam operasional perusahaan, melainkan lebih mengutamakan pengelolaan portofolio investasinya. Oleh karena itu, keberadaan kepemilikan institusional tidak memiliki dampak terhadap upaya penghindaran pajak melalui profitabilitas. Arah hubungan ini bertentangan dengan hipotesis awal yang mengharapkan kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis H4 ditolak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dinyatakan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Semakin tinggi nilai *transfer pricing*, semakin besar perusahaan melakukan penghindaran pajak. Praktik ini memungkinkan perusahaan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah melalui transaksi dengan pihak berelasi menggunakan harga di bawah pasar wajar, sehingga mengurangi beban pajak. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak dengan menaikkan atau menurunkan harga produk. Dengan strategi ini, laba dapat dialihkan ke anak perusahaan di negara dengan pajak rendah tanpa melanggar aturan perpajakan. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba.

Penelitian ini sejalan dengan Teori Agensi, yang menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan otoritas pajak. Manajemen berupaya memaksimalkan keuntungan setelah pajak, sementara pemerintah menginginkan kepatuhan pajak yang optimal. *Transfer pricing* mencerminkan asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses lebih besar terhadap data keuangan dibandingkan otoritas pajak, memungkinkan strategi *tax avoidance* lebih efektif. Dalam jangka pendek, *transfer pricing* dapat meningkatkan laba dan nilai saham perusahaan, menguntungkan manajemen. Namun, dalam jangka

panjang, jika terdeteksi oleh otoritas pajak, perusahaan berisiko dikenakan sanksi atau denda yang dapat merugikan pemegang saham.

Berdasarkan hasil di atas penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Alfarizi et al. (2021), Gunawan & Surjandari (2022), dan Hardana & Hasibuan (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dinyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar kecenderungan untuk menghindari pajak guna meminimalkan beban pajak yang meningkat seiring kenaikan laba.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menjadi indikator keberhasilan operasional. Dalam teori agensi, hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* muncul akibat konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Prinsipal ingin memaksimalkan keuntungan, sementara manajer memiliki kepentingan sendiri, seperti meningkatkan kompensasi atau kinerja jangka pendek. Untuk itu, manajer dapat melakukan *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak dan melaporkan laba bersih yang lebih tinggi. Profitabilitas yang tinggi mendorong perusahaan menghindari pajak karena kenaikan laba meningkatkan kewajiban pajak. Manajer berupaya mengelola beban pajak agar tidak mengurangi laba yang memengaruhi kompensasi mereka. Selain itu, adanya asimetri informasi memungkinkan manajer mengambil keputusan pajak tanpa sepenuhnya diketahui pemilik, sehingga meningkatkan peluang *tax avoidance*. Asimetri informasi dalam teori agensi juga memungkinkan manajer mengambil keputusan pajak tanpa sepenuhnya diketahui oleh pemilik perusahaan, sehingga meningkatkan peluang praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil di atas penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Christy et al. (2022), Putri & Halmawati (2023), dan Ratih & Fitria (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dinyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan minimnya keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan manajerial. Institusi keuangan, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, lebih berfokus pada pertumbuhan jangka panjang daripada strategi penghindaran pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan karena manajemen tidak bertindak semata-mata demi kepentingan pribadi. Kepemilikan institusional hanya berperan dalam pengawasan tidak langsung melalui laporan keuangan, sehingga sulit mendeteksi transaksi *transfer pricing* yang kompleks. Selain itu, keterbatasan keahlian teknis membuat pengawasan terhadap kebijakan harga transfer kurang optimal. Meskipun kepemilikan institusional berupaya meningkatkan laba, mereka tetap mempertimbangkan kepatuhan terhadap

peraturan perpajakan demi menjaga reputasi dan menghindari risiko hukum. Oleh karena itu, meningkatnya kepemilikan institusional tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengawasan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil di atas penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Leksono et al. (2023), Rahmadhani & Lastanti (2024) dan Sukowati & Sundari (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Hubungan antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.**

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dinyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Artinya Semakin tinggi tingkat profitabilitas dengan adanya peran kepemilikan Institusional tidak akan mempengaruhi adanya *tax avoidance*, hal ini disebabkan oleh kurangnya peran kepemilikan institusional dalam mengendalikan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu kepemilikan institusional tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan perusahaan, sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak melalui profitabilitas.

Meskipun kepemilikan institusional memiliki kepentingan dalam peningkatan laba, mereka cenderung mematuhi peraturan perpajakan demi menjaga reputasi dan kredibilitas. Berdasarkan Agency Theory, hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berfungsi efektif sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. Kurangnya keterlibatan aktif dan insentif yang cukup membuat mereka gagal menekan tindakan oportunistik manajer, sehingga hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* tetap tidak terpengaruh oleh kepemilikan institusional.

Berdasarkan hasil di atas penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Utami & Ernandi (2021), dan Fatimah & Nurdin (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai *transfer pricing*, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sementara itu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Selain itu peran moderasi dari kepemilikan institusional menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan kepemilikan institusional tidak selalu efektif dalam mengawasi kebijakan manajemen, khususnya dalam hal *transfer pricing*. Meskipun institusi memiliki peran dalam pengawasan, keterbatasan akses informasi dan kurangnya keahlian teknis menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak optimal dan kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hal ini

disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, kurangnya keahlian teknis dalam memahami strategi penghindaran pajak, serta sifat pengawasan yang tidak langsung.

## SARAN

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dengan menambahkan variabel independen lain, seperti *corporate governance*, transparansi perusahaan, *leverage*, *sales growth*, *inventory intensity*, dan *capital intensity*, guna memperluas cakupan studi. Selain itu, peningkatan jumlah data dari sektor lain dapat menghasilkan temuan yang lebih representatif dan mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Peneliti selanjutnya juga disarankan mempertimbangkan variabel moderasi yang lebih relevan, seperti *corporate social responsibility* (CSR), kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dewan komisaris, kualitas audit, kepemilikan manajerial, serta kompetensi akuntansi, yang dapat memperkaya analisis dan memberikan perspektif baru mengenai efektivitas penerapan prinsip akuntansi dalam memoderasi hubungan variabel independen terhadap *tax avoidance*. Bagi perusahaan, diharapkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dilakukan dengan jujur dan sesuai regulasi, mengingat pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Sementara itu, bagi pemerintah dan regulator, diperlukan regulasi perpajakan yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih intensif terhadap wajib pajak guna mengurangi *tax avoidance* dan meningkatkan penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Amaliah, I., & Triono, H. (2024). Kepemilikan Institusional Sebagai Faktor Moderasi Sales Growth, Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 77–91.
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69.
- Darussalam, D. S. & B. B. K. (2022). *OPINI : Mengurai Sengkarut Rendahnya Tax Ratio Indonesia*. DDTC.
- Dharmawan Prio Utomo Katim, & Ekadjaja, A. (2022). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4(4), 1841–1849.
- Ecodemica, J., April, V. N., Hertina, D., Bayu, M., Hidayat, H., & Mustika, D. (2019). *Ukuran Perusahaan , Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas*. 3(1).
- Ernawati, & Indriyanto, E. (2024). Tax Avoidance : Faktor Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5090–5105. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.4950>
- Fahlevi, A. R., Harifath Muhammad, M. C. C., Triadji, T. P., & Hermawan, A. D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance

- Pada Perusahaan Farmasi Tahun 2018-2021. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 235–243. <https://doi.org/10.51903/jupea.v3i2.819>
- Fatimah, N., & Nurdin, F. (2024). The Role of Institutional Ownership as A Moderating Variable in Determining Disclosure of Tax Avoidance (Mining Sector Companies 2018-2022). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 1–4.
- Fitri, E. N., & Hakim, D. R. (2024). Does Institutional Ownership Moderate The Effect of Transfer Pricing and Sales Growth on Tax Avoidance? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(2), 114–132.
- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Earnings Management on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.14>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Hidayah, N., & Dwi Ayu Puspita. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 21(2), 126–141.
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 28–39.
- Iwenty, K. I., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Sales Growth, Responsibility, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1), 423–436.
- Kinasih, E., Tutty Nuryati, Rosa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*, 2(4), 699–712.
- Leksono, P. B., Widjajanti, K., & Sulistyawati, A. I. (2023). Enrichment: Journal of Management Determinants of tax avoidance: institutional ownership as a moderating variable. *Enrichment: Journal of Management*, 13(4).
- Mappadang, A. (2021). Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. In *CV. Pena Prasada* (Vol. 2).
- Nugroho, D. W., Sunarsih, U., & Zulfiati, L. (2023). The Influence of Transfer Pricing, Leverage, Profitability, and Earnings Management on Tax Avoidance Moderated by Institutional Ownership (An Empirical Study of Manufacturing Companies). *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(4), 835–848.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10.
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti (ed.); 2nd ed.). PT Bumi Aksara.
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 153–162. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1535>
- Priskila, N., Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI, S., Yuni, S., Fransiska, C., Asi, O. Y., Diarsyad, I., & Christian, I. (2023). Pengaruh Capital Intensity Dan Institusional Ownership Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI)*, 1(4), 172–190. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i4.1840>
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176–192.

- Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 35–47.
- Ramadhina, P. A., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2023). the Effect of Transfer Pricing, Sales Growth, and Inventory Intensity on Tax Avoidance in Food and Beverage Companies. *Research Trend in Technology and Management*, 1(3), 143–153.
- Ratih, S. K., & Fitria, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Shafira. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(2), 1–17.
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30.
- Sasongko, C., Mubarakah, Q., & Pratiwi, A. D. (2023). *Akuntansi suatu pengantar 2 Berdasarkan PSAK terbaru*. Penerbit Salemba 4.
- Septian, A. S., & Sastradipraja, U. (2023). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Tarif Pajak Terhadap Tax Ratio Negara Asean 2015-2021. *Oikos (Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi)*, 8(1), 199–215.
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Kusumastuti, R., Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Satrio, A. B., Hanani, T., & Hakim, M. Z. (2023). *Analisis Laporan Keuangan* (R. Ristiyana (ed.)). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sovita, I., & Khairat, F. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Listing di Bursa Efek Indonesia 2018-2021). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 25–37.
- Suciati, S. E., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue*, 5(3), 921–935.
- Sukowati, E. M. A., & Sundari, S. (2024). Institutional Ownership as a Moderating Variable of Transfer Pricing, Sales Growth, and Earnings Management on Tax Avoidance. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(7), 2587–2602.
- Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. CV Budi Utama.
- Toni, N., Noviyanti Simorangkir, E., & Robin. (2022). *Agresif Manajemen Laba? Agresif Pajak?* (Abdul (ed.)). CV. Adanu Abimata (Adab).
- Utami, P. P., & Ernandi, H. (2021). Effect of Sales Growth, Profitability and Company Size on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderating Variable. *Academia Open*, 5, 1–14. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2285>
- Yanti, Y., & Dwi Astuti, C. (2023). The Effect of Thin Capitalization and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderation Variable. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 4(2), 560–572.

---

**Copyright holder:**

Siti Yunita Sari & Mariyam Chairunisa (2025)

**First publication right:**

**Baitul Maal : Journal of Sharia Economics**

**This article is licensed under:**

